

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, Hal tersebut telah dilindungi oleh hukum positif kita. Menjadi Advokat tidak semudah membalikkan telapak tangan, selain dia menguasai ilmu dibidangnya ia juga harus memiliki tingkah laku yang sesuai dengan kode etikanya. Tidak jarang seorang Advokat yang sedang menangani perkara dihadapkan dengan masalah pelanggaran etikanya, salah satunya yakni pelanggaran etik berkaitan dengan mengabaikan kepentingan klien atau penelantaran perkara. Permasalahan yang muncul dalam hal ini yakni apakah seorang Advokat yang sedang menangani perkara cuma-cuma kemudian melakukan penelantaran perkara dapat dilaporkan oleh kliennya ke polisi atas dasar Advokat tersebut telah melakukan tipu muslihat?

Permasalahan tersebut memberikan ketertarikan untuk dilakukan analisis dan mencari jawaban yang tepat terhadap Penerapan Pasal penipuan terhadap penelantaran perkara *prodeo* oleh Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah *Normatif*, yaitu dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Hasil analisis ini memberikan jawaban bahwa klien dapat menggugat secara perdata maupun melaporkan ke polisi jika kepentingannya di terlantarkan oleh seorang Advokat, selain itu Putusan Dewan Kehormatan Advokat tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana jika pelanggaran etik tersebut mengandung unsur pidana

Kata kunci : Penerapan pasal penipuan, penelantaran, perkara *prodeo*.

ABSTRACT

Legal assistance is an obligation that must be given by the Advocate to the justice seekers who can not afford, It has been protected by our positive law. Being Advocate is not as easy as turning the palm of the hand, besides he mastered the art he also had to behave in accordance with their code of ethics. Not infrequently an Advocate who is handling the case faced with the problem of ethics violations, one of them is the violation of ethics relating to ignore the interests of clients or neglect cases. The problems that arise in this case is whether an Advocate who is handling the case for free then do neglect case can be reported by his clients to the police on the basis of the Advocate has done a ruse?

These problems give interest to do the analysis and find the right answer to the Application of Article fraud against neglect prodeo by the Advocate. The method used is normative, that is by examining all laws and regulations relevant to the legal issues that are being addressed. The approach used is a matter of history and approach legislation (statue approach)

The results of this analysis provide answers that the client can sue civilly or report to the police if its interests are abandoned by Lawyer, in addition to the Decision of the Honorary Board of Advocates does not eliminate criminal liability if the breach of conduct contained elements of criminal, to the police be able to apply Article 378 of the Criminal Code to ensnare Advocate who neglect case

Keywords: Application of Article 378 of the Criminal Code , neglect , prodeo case

DAFTAR ISI

Halaman Judul (Luar)	i
Halaman Judul (Dalam)	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	v
Surat Pernyataan Keaslian	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Teoritis	6
1.4.2 Tujuan Praktis	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Pendekatan Penelitian	8
1.6.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.6.3 Analisis Bahan Hukum	10

BAB II

SEJARAH BANTUAN HUKUM, BANTUAN HUKUM BAGI KALANGAN TIDAK MAMPU, KODE ETIK ADVOKAT	11
2.1 Sejarah Bantuan Hukum	11
2.1.1 Pasca Kemerdekaan	11
2.1.2 Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia	14
2.2 Macam-Macam Bantuan Hukum	16
2.3 Bantuan Hukum Bagi Kalangan Tidak Mampu	18
2.4 Prodeo Dan Probono	21
2.5 Hubungan Klien Dengan Advokat	22
2.6 Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	24
2.7 Kode Etik Profesi dan Hukum Positif	25
2.8 Kode Etik Advokat	27
2.8.1 Rincian Kode Etik Advokat	28

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT DALAM PENELANTARAN

PRODEO.....	34
3.1 Konsekuensi Hukum Dari Hubungan Klien Dan Advokat	34
3.2 Sanksi Bagi Advokat Menolak Melakukan Bantuan Hukum (Prodeo) Dan Upaya hokum Klien Terhadap Penelantaran Perkara	38
3.3 Dewan Kehormatan Advokat	39
3.3.1 Pemeriksaan Tingkat Pertama.....	40
3.3.2 Periksaan Tingkat Banding	42
3.3.3 Sanksi Advokat	44
3.4 Antara Penelantaran Perkara Dan Penipuan	46
3.5 Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Advokat Melakukan Penelantaran Perkara Prodeo.....	54

BAB IV

PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	61
Biodata Penulis.....	63